

30 September 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 14 / G
-------------------	---	--------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
TUGAS WEWENANG WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

- Mengingat : a. bahwa Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto pemimpin pemerintah Kota Mojokerto adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas pelayanan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat dan fungsi manajemen pemerintahan di Kota Mojokerto;
- b. bahwa untuk meningkatkan implementasi tugas dan fungsi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, perlu pembagian tugas Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negari Nomor : 120/562/SJ tanggal 3 Maret 2004 perihal Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

## BAB I

### Pasal 1

Walikota Mojokerto selanjutnya disebut Walikota memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

### Pasal 2

Wakil Walikota Mojokerto yang selanjutnya disebut Wakil Walikota mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan kewajibannya ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Instansi Pemerintah di Kota Mojokerto ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota ;
- d. Memberitahukan sebelum dan sesudah melaksanakan tugas kepada Walikota.

### Pasal 3

Tugas dan wewenang Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Keputusan ini adalah dalam hal :

- a. Mengkoordinasi perangkat daerah dan atau instansi vertikal di daerah ;
- b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan ;

- c. Mengkoordinasi penyusunan laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas baik internal maupun eksternal;
- d. Mengkoordinasi tindak lanjut laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas baik internal maupun eksternal;
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda, kesehatan ibu dan anak serta lansia ;
- f. Mengkoordinasi upaya pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup ;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

## BAB II

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

- (1) Wakil Walikota bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota ;
- (2) Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang apabila Walikota berhalangan ;
- (3) Walikota berhalangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah berhalangan yang bersifat sementara, termasuk pemberhentian sementara ;
- (4) Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenang Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedudukannya tetap sebagai Wakil Walikota.

- (5) Apabila Walikota berhalangan tetap maka kedudukannya akan digantikan oleh Wakil Walikota sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 5

Tugas dan wewenang lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut sesuai kebijakan Walikota.

Pasal 6

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 30 September 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt

Drs. SOEBIANTORO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 14 / G